

Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Terhadap Kejahatan Pornografi di Indonesia

Galih Bagas Soesilo

Universitas Muhammadiyah Purworejo

*email: galihbagas@umpwr.ac.id

Submitted: April 2021

Revised: Mei 2021

Accepted: Mei 2021

ABSTRAK

Kata Kunci:
Anak Korban
Pornografi,
Pengaturan
Hukum, *Rights
to be forgotten*

Perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif seperti masifnya menyebarkan pornografi. Anak-anak seringkali menjadi objek korban kejahatan tersebut. Tujuan penelitian ini mengkaji bagaimana aturan hukum umum yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan aturan hukum khusus yang diatur diluar KUHP tentang pengendalian, pencegahan dan penghukuman pidana terhadap pelaku pornografi dengan korban anak-anak yang berlaku di Indonesia dan internasional sebagai pembandingan. Serta mengkajian tentang pentingnya penerapan asas *rights to be forgotten*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar hukum diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia saat ini telah memberikan jaminan dan perlindungan bagi anak namun masih memerlukan langkah-langkah tambahan seperti sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada, agar tidak saling bertentangan. Selanjutnya ialah kerjasama semua pihak yaitu pemerintah, polisi, masyarakat dan peran keluarga. Serta meningkatkan kemampuan penegak hukum melalui pembaharuan teknologi untuk melacak pornografi.

ABSTRACT

Keywords:
*Child Victims of
Pornography,
Legal*

The development of technology also brings negative impacts, such as the massive spread of pornography. Children are often the victims of such crimes. The purpose of this study is to examine how the general legal rules contained in the Criminal Code (Criminal Law Book) and special legal

*Regulation,
Rights to be
forgotten*

rules regulated outside the Criminal Code on the control, prevention and criminal punishment of perpetrators of pornography with child victims applicable in Indonesia and internationally as the comparator. As well as studying the importance of the primary application of rights to be forgotten. The research method used is a normative juridical method. Legal research conducted by examining literature or secondary data as the primary material of law is researched by searching regulations and literature related to the issue. The results show that legal rules in Indonesia today have provided guarantees and protection for children but still need additional measures such as synchronization of existing legislation so as not to conflict with each other. Next is the cooperation of all parties, namely the government, police, community, and the family's role. As well as improving the ability of law enforcement through technological innovations to track pornography.

1 PENDAHULUAN

Indonesia dikenal di dunia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM atau Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Namun, untuk beberapa kasus seperti kejahatan seksual terhadap anak, Pemerintah Indonesia menerapkan hukuman yang tegas bagi pelanggarnya. Pada akhir tahun 2016, pada bulan Desember, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai ketentuan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam undang-undang tersebut memungkinkan untuk pelaku kejahatan seksual anak -anak mendapatkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia di luar hukuman pokok (Soesilo, 2021). Dalam konteks kejahatan pornografi selalu memiliki hubungan dengan kejahatan seksual lainnya. Pornografi dituduh sebagai penyebab kejahatan seksual. Hal ini dapat dimaklumi karena pornografi memberikan dorongan atau keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan seksual.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengungkapkan data yang menggambarkan tingginya risiko kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia. Berdasarkan data pantauan Interpol (*The International Criminal Police Organization*) dan POLRI (Polisi Negara Republik Indonesia), setiap hari ada sekitar 25 ribu aktivitas di internet terkait pornografi anak yang berasal dari wilayah Indonesia (Idhom, 2017).

Pornografi dunia maya merupakan salah satu kejahatan yang terjadi di dunia maya, yaitu kegiatan membongkar, mengakses atau mendistribusikan konten pornografi di media internet. Bahkan pornografi adalah industri multi-juta dolar dengan sirkulasi dan distribusi yang sangat cepat di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, industri ini melampaui industri sepak bola, bola basket, dan bisbol yang dibuat menjadi satu kelompok (Faizin Sulistio & Manap, 2016).

Data dari *The NCMEC Cybertipline* menyebutkan lebih dari 7,5 juta laporan eksploitasi seksual anak dalam 20 tahun terakhir dan meningkat pesat dalam lima tahun terakhir. *ECPAT International* dalam studi globalnya tentang *Trends in Online Child Sexual Abuse Material* pada tahun 2018 terjadi peningkatan dari waktu ke waktu terkait kasus kejahatan yang menggambarkan kekerasan atau eksploitasi anak atau pornografi anak, khususnya terkait dengan penyebaran gambar atau foto porno yang dibuat oleh remaja dan menyebar secara online (Subarkah, 2018). Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik membahas tentang bagaimana pengaturan hukum di Indonesia dan beberapa negara selain Indonesia tentang penegakkan hukum berkaitan pornografi terkhusus berkaitan dengan anak dibawah umur.

2 METODE PENELITIAN

Dalam penemuannya metode penelitian dipandang penting, karena ada hubungan erat antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode. Serta analisis data guna mencapai nilai validasi yang tinggi baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian (Suratman & Dillah, 2013).

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ialah yuridis normatif yang dimana menurut Soejono Soekanto yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar hukum diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Anak Menurut Hukum Indonesia

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa. Calon-calun pemimpin bangsa di masa mendatang sebagai

sumber harapan bagi generasi terdahulu dan mendapatkan kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun secara jasmani dan sosial (Hutami et al., 2019). Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya disebutkan:

1. Anak menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
2. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau anak yang masih dalam kandungan.
3. Batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun (Indrawati & Santoso, 2020).
4. Anak menurut KUHPerdara sebagaimana dalam Pasal 330 KUHPerdara atau KUHPerdara menyebutkan bahwa anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun, dan belum pernah kawin sebelumnya.
5. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak disebutkan sebagai anak di bawah umur dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam mengadili orang yang masih di bawah umur karena melakukan suatu perbuatan sebelum berumur enam belas tahun.

Yang dimaksud dengan anak dalam pembahasan ini adalah istilah anak sebagaimana dimaknai oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3.2 Pornografi Anak dalam Aturan Hukum Indonesia

Pornografi dalam KUHP masuk ke dalam delik kesusilaan. Delik kesusilaan dalam KUHP pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303. Sementara dalam Buku III diatur dalam Bab VI tentang

Pelanggaran Kesusilaan pada Pasal 532-547. Secara khusus Pornografi anak dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 283 ayat (1-3) mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa.

Sedangkan pasal 533 ayat (4) tentang delik pornografi berbunyi:

Barang siapa menawarkan, memberikan untuk melanjutkan atau sementara, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda tersebut, kepada anak di bawah umur dan di bawah umur tujuh belas tahun;

Ayat 533 ayat (5) berbunyi:

Barang siapa membaca isi tulisan tersebut di hadapan anak di bawah umur dan di bawah umur tujuh belas tahun.

Pasal 533 tidak memberikan penjelasan yang jelas dan rinci tentang cara atau sarana untuk melakukan unsur-unsur tindakan. Oleh karena itu, internet dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk melakukan perbuatan tersebut. Situs porno yang jelas-jelas menawarkan, memajang dan menampilkan foto atau video porno, tentu bisa membangkitkan nafsu para remaja. Jadi pasal 533 ini pada dasarnya bisa digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn* (Paseki, 2018). Budaya *cyberporn* di internet dengan memasang foto-foto porno tanpa rasa malu dan secara terang-terangan menawarkan dirinya dengan tarif tertentu. Situs prostitusi online menjadi media bisnis yang memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan bentuk prostitusi pada umumnya (Yanto, 2016).

Hukum pidana (KUHP) atau hukum pidana yang berlaku saat ini sebagai dasar hukum telah digunakan sejak penjajahan Belanda dan telah digunakan lebih dari 74 tahun setelah kemerdekaan. Seringkali ditemukan *rule of law* terbengkalai oleh kemajuan zaman atau teknologi. Oleh karena itu, berdasarkan asas hukum *Lex specialis Derogat Legi Generalis*, Pemerintah Indonesia telah membuat aturan hukum untuk memperkuat aturan hukum yang telah ada di masa lalu atau sebelumnya (Atem, 2016).

Peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi yang diatur diluar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 3) Undang - Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang – undang yang berisi aturan – aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Sasmita, 2020).

Dalam hal ini terkait penegakan hukum dan tata cara untuk menentukan beratnya hukuman dapat menggunakan Teori Gabungan. Ada dua macam gabungan yang dimaksud yaitu *Concursus Idealis* atau gabungan satu perbuatan dan *Cocursus Realis* atau gabungan beberapa perbuatan. Sesuai Pasal 63 KUHP yang berdasar pada *Asas Concursus Idealis*, maka untuk kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan hanya dikenakan salah satu aturan, apabila diantara aturan-aturan itu terdapat aturan umum dan khusus maka yang dikenakan adalah aturan yang khusus dan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat (Yuniantoro, 2018).

3.3 Peraturan Hukum tentang Pornografi Anak di Negara lain Sebagai Pembanding

Setiap Negara pada dasarnya memiliki peraturan sendiri tentang kejahatan pornografi. Hal ini dapat dipahami mengingat kondisi sosial budaya masyarakat yang berbeda satu sama lain (Hwian Christianto, 2017).

1. Amerika Serikat

Undang – undang federal Amerika Serikat mengartikan anak-anak (disebut minor) sebagai seorang yang berumur kurang dari 18 tahun yaitu “MINOR- *The term `minor` means a person who has not reached 18 years of age.* Berdasarkan ketentuan dari perundang – undangan *The Prosecutorial Remedies and Other Tools to end the Exploitation of Children Today Act (2003)* di Amerika perbuatan yang dilarang adalah memproduksi, mengiklankan, menyajikan, mendistribusikan, mengekspor, dan mengimpor pornografi anak. Hal ini dapat kita lihat pada Sec 503 sebagai berikut:

- a) *Reproduces any child pornography for distribution through the mails, or in interstate or foreign commerce by any means, including by computer; or*
- b) *Advertises, promotes, presents, distributes, or solicits through the mails, or in interstate or foreign commerce by any means, including by computer, any material or purported material in a manner that reflects the belief, or that is intended to cause another to believe, that the material or purported material*

is, or contains— i. an obscene visual depiction of a minor engaging in sexually explicit conduct; or ii. a visual depiction of an actual minor engaging in sexually explicit conduct;'

Hal yang sama dapat kita jumpai pada peraturan perundang – undangan di Indonesia seperti pada Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) tentang unsur memproduksi, membuat, menyediakan (menyajikan), mengekspor, mengimpor, mendistribusikan pornografi anak.

2. Jepang

Pornografi di Jepang menjadi salah satu industri hiburan kelam. Bisnis senilai 20 triliun USD atau setara dengan 279 triliun rupiah, dengan pengeluaran 5000 film setiap tahun atau 14 film setiap hari. Berikut merupakan tindak pidana Pornografi anak dalam *Law on Punishment for Child Prostitution and Child Pornography, and on Protection of Children*, yaitu:

Article 7: Provision of Child Pornography and Other Related Activities. (1) Any person who provides child pornography shall be sentenced to imprisonment with work for not more than three years or a fine of not more than three million yen. The same shall apply to a person who provides electromagnetic records or any other record which depicts the pose of a child, which falls under any of the items of paragraph 3 of Article 2, in a visible way through electric telecommunication lines.

Article 7: Provision of Child Pornography and Other Related Activities. (2) Any person who produces, possesses, transports, imports to or exports from Japan child pornography for the purpose of the activities prescribed in the preceding paragraph shall be punished by the same penalty as is prescribed in the said paragraph. The same shall apply to a person who retains the electromagnetic records prescribed in the preceding paragraph for the purpose of the same activities.

Ketentuan artikel 7 ayat (1) dan artikel 7 ayat (2) sebagaimana tertulis diatas, dalam konteks pengaturan hukum di negara Indonesia, dapat kita jumpai pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Undang – undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

3.4 Prinsip *Right To Be Forgotten* dalam Kasus Pornografi

Pemenuhan hak asasi manusia dan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya asas kehati-hatian dan asas itikad baik, perlu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban dari tindakan atau tindakan *cyber* pornografi yang terjadi di dunia maya. *Right To Be Forgotten* adalah hak seseorang agar data berupa video, foto, dan dokumen lainnya, yang beredar di dunia maya dapat dilupakan atau dihapus ketika di pengadilan, terdakwa/pidana tidak terbukti bersalah (korban berita bohong) atau pelaku telah menjalani hukuman. Prinsip ini harus diterapkan kepada korban pornografi agar hak setiap korban untuk bebas dari stigma negatif atau sebagai cara untuk membersihkan namanya dan melupakan masa lalunya, terlebih apabila yang menjadi korban ialah anak dibawah umur. Hal yang paling penting dalam prinsip ini ialah adanya dorongan upaya untuk menghapuskan atau tidak dapat diakses kembali melalui internet atau melalui teknologi lain berkaitan pornografi tersebut (Ismail, 2018).

4 KESIMPULAN

Semanjak awal KUHP diberlakukan paska kemerdekaan, hanya membatasi tindak pidana apabila melihat, memberikan atau menawarkan tulisan, foto atau benda yang melanggar kesusilaan kepada anak di bawah umur dengan ancaman pidana penjara sembilan bulan. Selanjutnya, dengan perkembangan zaman dan penyesuaian kebutuhan hukum, maka pemerintah Indonesia membuat aturan hukum untuk melengkapi kekurangan KUHP. Pada tahun 2008 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat banyak unsur tambahan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan dan dengan ancaman pidana dua belas tahun dan pemberatan pidana 1/3 dari pidana pokok bila berkaitan dengan anak. Selanjutnya, dalam UU No. 11 Tahun 2008 terdapat perkembangan yang rumit dengan menambahkan data elektronik atau informasi elektronik. Pada tahun 2014 UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengandung unsur pencegahan akses anak terhadap informasi pornografi. Adanya Prinsip *Right To Be Forgo* perlu segera diterapkan kepada korban pornografi siber agar hak bagi setiap korban (siapa pun) untuk bebas dari stigma negatif atau sebagai cara untuk membersihkan namanya dari berita-berita pornografi siber yang telah beredar tersebar di media internet terlebih apabila pelaku ataupun korban merupakan anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Atem, A. (2016). Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(2), 107–121.
- Faizin Sulistio, & Manap, N. A. (2016). Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber. *ARENA HUKUM*, 9(3), 349–367.
- Hutami, R. N., Kurniawan, A., & Husodo, T. P. (2019). Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magelang). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(2), 14–25.
- Hwian Christianto. (2017). Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Sebagai Upaya Harmonisasi Ketentuan Hukum Pidana Pornografi Melalui Internet. *IJCLS*, II(1), 27–39.
- Idhom, A. M. (2017). *Setiap Hari Ada 25 Ribu Kegiatan Pornografi Anak Di Indonesia*. Tirto.Id.
- Indrawati, S., & Santoso, A. B. (2020). Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(1), 16–23.
- Ismail, M. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 117–134.
- Paseki, W. C. (2018). Kajian Yuridis Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, VII(8), 69–78.
- Sasmita, J. R. N. A. R. (2020). Analisa Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Perkosaan Anak Kandung (Studi Putusan No.61/Pid.Sus/2018/PN.Pwr). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(2), 29–38.
- Soesilo, G. B. (2021). Menelaah Hukuman Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofelia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 3(1), 19–24.
- Subarkah, A. R. (2018). Peran ECPAT dalam Menangani Child Sex Tourism di Indonesia (Studi Kasus : Bali). *JURNAL TRANSBORDERS*, 2(1), 67–82.
- Suratman, & Dillah, P. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. CV.Afabeta.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Ahkam*, XVI(2), 187–196.
- Yuniantoro, F. (2018). Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 2(1), 105–126.

